



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAHRIL SUYUTI Als GONDRONG Bin SUYUTI**;
2. Tempat lahir : Pinrang (Sulawesi Selatan);
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 29 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Keramat RT 006 Kelurahan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan Utara Kabupaten Nunukan dan/atau Jln. Jendral Sudirman RT 003 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Penjahit;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Sepiner Roben, S.H., Dkk. Advokat Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Malinau Keadilan (PKBH-MK), yang berkantor di Jalan Intimung RT 12 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mln tanggal 15 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Mln tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Mln tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIL SUYUTI Als GONDRONG Bin SUYUTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I”** yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRIL SUYUTI Als GONDRONG Bin SUYUTI dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa SYAHRIL SUYUTI Als GONDRONG Bin SUYUTI tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MX KING berwarna merah dengan nomor rangka: MH3UG0750MK088809, nomor mesin: G3E6E-0629133 tanpa Nopol beserta kuncinya;

Dirampas untuk negara;

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Mln



- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,68 gr (dua koma enam delapan) gram;
- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna kuning;
- 1 (satu) lembar kertas aluminium foil;
- 1 (satu) set bong (alat isap sabu);
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah kaca fanbo;
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C2 berwarna biru dengan nomor IMEI 1: 865587042077255, IMEI 2: 865587042077248 dengan nomor *Sim Card*: 0821-4963-4054;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa SYAHRIL SUYUTI Als GONDRONG Bin SUYUTI membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa serta memohon agar membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar permohonan secara tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar jawaban secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SYAHRIL SUYUTI Als GONDRONG Bin SUYUTI**, pada hari Jumat tanggal 24 Februari tahun 2023 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 yang bertempat di Desa Malinau Kota Rt. 019 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya pada suatu tempat lain di Kabupaten Malinau yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa,

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, dan memutus perkara ini, ***“dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ACANG (DPO) melalui whatsapp berkata ***“Ada ini anggota dari bawa benda (Narkotika Jenis Sabu “ terdakwa menjawab “ Ga ada uangku buat membeli “*** lalu Sdr. ACANG (DPO) menjawab ***“kalau kamu ke Malinau kabarin, kamu kerumah “*** kemudian terdakwa bertanya ***“ialah nanti Terdakwa kemalinau Terdakwa kerumahmu jalan-jalan“***
- Bahwa pada hari jum'at 24 Februari 2023 teman terdakwa Sdr. JANUS meminta saudara untuk mencari dan mengirimkan ayam sabung ke pelabuhan speedboat Sembakung. Kemudian terdakwa menghubungi temannya yang berada di Tarakan untuk mengirimkan ayam sabung tersebut dari Tarakan ke Pelabuhan Sembakung menggunakan speed boat. Namun dikarenakan tidak terdapat keberangkatan speedboat dari tarakan tujuan Sembakung kemudian Ayam Sabung tersebut dikirim oleh teman Terdakwa ke Pelabuhan Malinau. Bahwa sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa tiba di Malinau dan menghubungi buruh di pelabuhan Speedboat Malinau, untuk menanyakan jam berapa Speed terakhir tiba di Malinau, lalu buruh pelabuhan memberitahu Terdakwa bahwa Speed terakhir tiba pukul 18.00 wita.
- Bahwa karena terdakwa masih lama menunggu Speed tiba di Malinau, Terdakwa pergi kerumah Sdr. ACANG (DPO) dan seampainya di sana karna Terdakwa melihat tidak ada orang, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. ACANG (DPO) melalui whatsapp dikarenakan Sdr. ACANG (DPO) tidak berada di rumah kemudian sekira ± 10 menit (sepuluh menit) Sdr. ACANG (DPO) datang dan menanyakan dalam rangka apa Terdakwa datang ke Malinau kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa ke Malinau dalam rangka mengambil pesanan ayam temannya di Pelabuhan Speed Boat Malinau. Kemudian Sdr. ACANG (DPO) berkata:
Sdr. ACANG (DPO): ***“oh iyalah nanti kutemani pergi jemput ayammu, bagaimana kemarin yang kutawarkan, adakah sudah uangmu”***
Terdakwa: ***“belum ada uangku cang soalnya masih lama lagi kerjaan ku selesai”***
Sdr. ACANG (DPO): ***“gampang itu sodara, banyakkan ayammu, tinggal ganti ayam aja, kau ambil ini barang untuk kamu pakai dari pada kamu beli terus nanti aku tinggal pilih ayammu 2 (dua) ekor”***

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa: *"iya lah nanti aku kirimkan foto ayam sama vidionya tinggal kamu pilih aja baru aku kirim lewat damri"*

Sdr. ACANG (DPO): *"oklah sodara, nanti habis jemput ayam kita sama-sama ambil barangnya"*

Terdakwa: *"iya ok lah"*

- Bahwa kemudian Sdr. ACANG (DPO) pergi membeli makan ayam dan Terdakwa menunggu di rumah Sdr. ACANG (DPO) dan setelah menunggu sampai pukul 17.30 Sdr. ACANG (DPO) datang kembali Kerumah lalu mengajak Terdakwa untuk menjemput ayam pesanan Terdakwa, dan setelah sampai dirumah, Sdr. ACANG (DPO) meminta saudara ke kamar dan berkata " masuklah di kamar ada barang nih sedikit buat kita pakai sama-sama " dan Terdakwa menjawab "ok lah"

- Kemudian Terdakwa dan Sdr. ACANG (DPO) masuk ke kamar Sdr. ACANG, sambil mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Terdakwa dan Sdr. ACANG (DPO) berbincang dan Sdr. ACANG (DPO) meminta untuk bersama-sama mengambil barang (Narkoba Jenis Sabu) nanti malam.

- Bahwa sekira Pukul 21.00 wita Terdakwa dan Sdr. ACANG (DPO) pergi untuk mengambil barang (Narkoba Jenis sabu) ke jalan arah batu lidung, setibanya di jalan tersebut Terdakwa dan Sdr. ACANG (DPO) bertemu dengan teman Sdr. ACANG (DPO) yang Terdakwa tidak tahu namanya dan wajahnya pun tidak jelas Terdakwa lihat karna tempatnya gelap, kemudian teman Sdr. ACANG (DPO) berkata : "berapa uangnya cang" lalu Terdakwa menjawab "gak ada uang ku" dan Teman Sdr. ACANG (DPO) berkata: " ok lah nanti berurusan sama si acang"

- Setelah itu Terdakwa sempat melihat teman Sdr. ACANG (DPO) memberikan barang berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada Sdr. ACANG. Setelah teman Sdr. ACANG (DPO) pergi, lalu Sdr. ACANG (DPO) membagi 1 poket/bungkus narkoba jenis sabu menjadi 2 poket/bungkus narkoba jenis sabu yang telah diterima dari temannya tersebut dan Sdr. ACANG (DPO) memberikan kepada Terdakwa 1 poket/bungkus narkoba jenis sabu dan kemudian Terdakwa simpan disaku jaket. Selanjutnya Sdr. ACANG (DPO) minta di antar ke penginapan HERLIS di dekat jalan arah pasar. Setelah Terdakwa mengantar Sdr. ACANG (DPO) di penginapan tersebut. Setelah sampai di Penginapan Herlis Terdakwa berjalan kembali menuju Desa Bebanas.

- Bahwa dalam perjalanan pulang Terdakwa diberhentikan oleh 2 (dua) orang yang berboncengan menggunakan sepeda motor tepatnya di simpang 4 manggris. Kemudian Terdakwa berbelok ke kanan dan tidak jauh dari simpang 4 tersebut, Terdakwa langsung membuang barang ke arah pinggir jalan barang

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan sebuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu yang Terdakwa ambil dari saku jaket sebelah kiri.

- Kemudian sekitar jarak \pm 1 km (satu kilo meter) dari tempat Terdakwa membuang barang tersebut. Terdakwa diberhenti oleh 2 orang yang sebelumnya Terdakwa tidak tahu. Lalu mereka mengaku dari Anggota Satresnarkoba Polres Malinau. lalu Terdakwa di interogasi oleh Petugas Kepolisian dan Terdakwa mengaku habis menerima 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan sebuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dari Sdr. ACANG, namun pada saat Terdakwa hendak diberhentikan di jalan simpang 4, Terdakwa sempat membuang di pinggir jalan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan sebuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu. Setelah Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian tersebut, lalu Petugas Kepolisian membawa Terdakwa untuk melakukan pencarian lokasi tempat Terdakwa membuang 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan sebuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SYAHRIL SUYUTI Als GONDRONG Bin SUYUTI**, pada hari Jumat tanggal 24 Februari tahun 2023 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 yang bertempat di Desa Malinau Kota Rt. 019 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya pada suatu tempat lain di Kabupaten Malinau yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, “ **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ACANG (DPO) melalui whatsapp berkata “ Ada ini anggota dari bawa benda (Narkotika Jenis Sabu “ terdakwa menjawab “ Ga ada uangku buat membeli “ lalu Sdr. ACANG (DPO) menjawab “ kalau kamu kemalinau kabarin, kamu kerumah “ kemudian terdakwa bertanya “iyaalah nanti Terdakwa kemalinau Terdakwa kerumahmu jalan-jalan“

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jum'at 24 Februari 2023 teman terdakwa Sdr JANIUS meminta saudara untuk mencari dan mengirimkan ayam sabung ke pelabuhan speedboat Sembakung. Kemudian terdakwa menghubungi temannya yang berada di Tarakan untuk mengirimkan ayam sabung tersebut dari Tarakan ke Pelabuhan Sembakung menggunakan speed boat. Namun dikarenakan tidak terdapat keberangkatan speedboat dari tarakan tujuan Sembakung kemudian Ayam Sabung tersebut dikirim oleh teman Terdakwa ke Pelabuhan Malinau. Bahwa sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa tiba di Malinau dan menghubungi buruh di pelabuhan Speedboat Malinau, untuk menanyakan jam berapa Speed terakhir tiba di Malinau, lalu buruh pelabuhan memberitahu Terdakwa bahwa Speed terakhir tiba pukul 18.00 wita.

- Bahwa karena terdakwa masih lama menunggu Speed tiba di Malinau, Terdakwa pergi kerumah Sdr. ACANG (DPO) dan seampainya di sana karna Terdakwa melihat tidak ada orang, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. ACANG (DPO) melalui whatsapp dikarenakan Sdr. ACANG (DPO) tidak berada di rumah kemudian sekira ± 10 menit (sepuluh menit) Sdr. ACANG (DPO) datang dan menanyakan dalam rangka apa Terdakwa datang ke Malinau kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa ke Malinau dalam rangka pengambilan pesanan ayam temannya di Pelabuhan Speed Boat Malinau. Kemudian Sdr. ACANG (DPO) berkata:

Sdr. ACANG (DPO): *"oh iyalah nanti kutemani pergi jemput ayammu, bagaimana kemarin yang kutawarkan, adakah sudah uangmu"*

Terdakwa: *"belum ada uangku cang soalnya masih lama lagi kerjaan ku selesai"*

Sdr. ACANG (DPO): *"gampang itu sodara, banyakkan ayammu, tinggal ganti ayam aja, kau ambil ini barang untuk kamu pakai dari pada kamu beli terus nanti aku tinggal pilih ayammu 2 (dua) ekor"*

Terdakwa: *"iya lah nanti aku kirimkan foto ayam sama vidionya tinggal kamu pilih aja baru aku kirim lewat damri"*

Sdr. ACANG (DPO): *"oklah sodara, nanti habis jemput ayam kita sama-sama ambil barangnya"*

Terdakwa: *"iya ok lah"*

- Bahwa kemudian Sdr. ACANG (DPO) pergi membeli makan ayam dan Terdakwa menunggu di rumah Sdr. ACANG (DPO) dan setelah menunggu sampai pukul 17.30 Sdr. ACANG (DPO) datang kemabali Kerumah lalu mengajak Terdakwa untuk menjemput ayam pesanan Terdakwa, dan setelah sampai di rumah, Sdr. ACANG (DPO) meminta saudara ke kamar dan berkarta " masuklah

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di kamar ada barang nih sedikit buat kita pakai sama-sama " dan Terdakwa menjawab "ok lah"

- Kemudian Terdakwa dan Sdr. ACANG (DPO) masuk ke kamar Sdr. ACANG, sambil menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu, Terdakwa dan Sdr. ACANG (DPO) berbincang dan Sdr. ACANG (DPO) meminta untuk bersama-sama mengambil barang (Narkoba Jenis Sabu) nanti malam.

- Bahwa sekira Pukul 21.00 wita Terdakwa dan Sdr. ACANG (DPO) pergi untuk mengambil barang (Narkoba Jenis sabu) ke jalan arah batu lidung, setibanya di jalan tersebut Terdakwa dan Sdr. ACANG (DPO) bertemu dengan teman Sdr. ACANG (DPO) yang Terdakwa tidak tahu namanya dan wajahnya pun tidak jelas Terdakwa lihat karna tempatnya gelap, kemudian teman Sdr. ACANG (DPO) berkata : "berapa uangnya cang" lalu Terdakwa menjawab "gak ada uang ku" dan Teman Sdr. ACANG (DPO) berkata: " ok lah nanti berurusan sama si acang"

- Setelah itu Terdakwa sempat melihat teman Sdr. ACANG (DPO) memberikan barang berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan sebuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada Sdr. ACANG. Setelah teman Sdr. ACANG (DPO) pergi, lalu Sdr. ACANG (DPO) membagi 1 poket/bungkus narkoba jenis sabu menjadi 2 poket/bungkus narkoba jenis sabu yang telah diterima dari temannya tersebut dan Sdr. ACANG (DPO) memberikan kepada Terdakwa 1 poket/bungkus narkoba jenis sabu dan kemudian Terdakwa simpan di saku jaket. Selanjutnya Sdr. ACANG (DPO) minta di antar ke penginapan HERLIS di dekat jalan arah pasar. Setelah Terdakwa mengantar Sdr. ACANG (DPO) di penginapan tersebut. Setelah sampai di Penginapan Herlis Terdakwa berjalan kembali menuju Desa Bebanas.

- Bahwa dalam perjalanan pulang Terdakwa diberhentikan oleh 2 (dua) orang yang berboncengan menggunakan sepeda motor tepatnya di simpang 4 manggris. Kemudian Terdakwa berbelok ke kanan dan tidak jauh dari simpang 4 tersebut, Terdakwa langsung membuang barang ke arah pinggir jalan barang berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan sebuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu yang Terdakwa ambil dari saku jaket sebelah kiri.

- Kemudian sekitar jarak \pm 1 km (satu kilo meter) dari tempat Terdakwa membuang barang tersebut. Terdakwa diberhenti oleh 2 orang yang sebelumnya Terdakwa tidak tahu. Lalu mereka mengaku dari Anggota Satresnarkoba Polres Malinau. lalu Terdakwa di interogasi oleh Petugas Kepolisian dan Terdakwa mengaku habis menerima 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan sebuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dari Sdr. ACANG, namun pada saat Terdakwa hendak diberhentikan di jalan simpang 4, Terdakwa sempat membuang

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Mln



di pinggir jalan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan sebuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu. Setelah Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian tersebut, lalu Petugas Kepolisian membawa Terdakwa untuk melakukan pencarian di lokasi tempat Terdakwa membuang 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan sebuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, serta Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDI ASO ARJUNA RAHIM Bin SYAMSURIJAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi dan Saksi KEWIN Bin HASAN terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WITA di jalan truk hauling batu bara yang berlokasi di RT 019 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena ditemukan 1 (satu) poket/bungkus plastik klip bening berisikan serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang berada diatas tanah pinggir jalan truk hauling;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) poket/bungkus plastik klip bening berisikan serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis sabu tersebut dibuang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya dan jatuh diatas tanah pinggir jalan truk hauling;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa di jalan truk hauling yang berada di Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut, pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WITA Saksi bersama dengan Saksi KEWIN dan beberapa rekan anggota dari Resnarkoba Polres Malinau pergi ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan;

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Mln



- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut kemudian sekira pukul 22.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi KEWIN dan beberapa rekan anggota dari Resnarkoba Polres Malinau mendapatkan target yang sesuai dengan ciri-ciri Terdakwa pada saat itu, yakni seorang laki-laki dan berambut panjang sedang melintas di jalan truk hauling simpang 4 mangris dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor berwarna merah hitam;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi berupaya menghentikan laju sepeda motor Terdakwa tiba-tiba Terdakwa berbelok ke arah kanan sehingga Saksi bersama dengan Saksi KEWIN melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan pada saat melakukan pengejaran terhadap Terdakwa tersebut Saksi melihat Terdakwa ada membuang suatu benda dari tangan kirinya untuk kemudian Saksi tetap melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan pada akhirnya Saksi berhasil menghentikan dan mengamankan Terdakwa dengan jarak sekira 1 (satu) kilometer dari lokasi Terdakwa membuang suatu benda dari tangan kirinya;
- Bahwa kemudian Saksi memanggil seorang warga yang kebetulan melintas di lokasi dan memanggil Ketua RT 019 Desa Malinau Kota untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi KEWIN melakukan pencarian terhadap barang yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya lalu kemudian ditemukan 1 (satu) poket/bungkus plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis sabu diatas tanah pinggir jalan truk hauling yang berada tidak jauh yakni sekira 1 (satu) kilometer dari lokasi diberhentikan dan diamankannya Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika 1 (satu) poket/bungkus plastik klip bening berisikan serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. ACANG (DPO) dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi juga melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) tas selempang berwarna cokelat yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik berwarna kuning yang berisikan 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) set bong/alat isap sabu, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil dan 1 (satu) buah kaca fanbo;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa antara lain: 1 (satu) poket/bungkus plastik klip bening berisikan serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu)

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Mln



unit *handphone* merek Realme C2 berwarna biru beserta *simcard* nya, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MX King berwarna merah tanpa nomor polisi beserta kuncinya, 1 (satu) buah tas selempang berwarna cokelat, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna kuning, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil, 1 (satu) set bong/alat isap sabu, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah kaca fanbo;

- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan dan diamankan tersebut seluruhnya diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dan diamankan tersebut dibawa ke Kantor Polres Malinau guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan/atau yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan dalam memiliki, menyimpan, menguasai ataupun membeli barang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkan keterangan Saksi yang menyatakan bahwa 1 (satu) poket/bungkus plastik klip bening berisikan serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. ACANG (DPO) dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang benar adalah bahwa 1 (satu) poket/bungkus plastik klip bening berisikan serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. ACANG (DPO) dengan cara ditukar menggunakan 2 (dua) ekor ayam yang jika 2 (dua) ekor ayam tersebut diuangkan senilai dengan Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya tersebut;

2. Saksi KEWIN Bin HASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi dan Saksi ANDI ASO ARJUNA RAHIM Bin SYAMSURIJAL terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WITA di jalan truk hauling batu bara yang berlokasi di RT 019 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Mln



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena ditemukan 1 (satu) poket/bungkus plastik klip bening berisikan serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang berada diatas tanah pinggir jalan truk hauling;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) poket/bungkus plastik klip bening berisikan serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis sabu tersebut dibuang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya dan jatuh diatas tanah pinggir jalan truk hauling;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa di jalan truk hauling yang berada di Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut, pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WITA Saksi bersama dengan Saksi ANDI ASO ARJUNA RAHIM dan beberapa rekan anggota dari Resnarkoba Polres Malinau pergi ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut kemudian sekira pukul 22.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi ANDI ASO ARJUNA RAHIM dan beberapa rekan anggota dari Resnarkoba Polres Malinau mendapatkan target yang sesuai dengan ciri-ciri Terdakwa pada saat itu, yakni seorang laki-laki dan berambut panjang sedang melintas di jalan truk hauling simpang 4 mangris dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor berwarna merah hitam;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi berupaya menghentikan laju sepeda motor Terdakwa tiba-tiba Terdakwa berbelok ke arah kanan sehingga Saksi bersama dengan Saksi ANDI ASO ARJUNA RAHIM melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan pada saat melakukan pengejaran terhadap Terdakwa tersebut Saksi melihat Terdakwa ada membuang suatu benda dari tangan kirinya untuk kemudian Saksi tetap melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan pada akhirnya Saksi berhasil menghentikan dan mengamankan Terdakwa dengan jarak sekira 1 (satu) kilometer dari lokasi Terdakwa membuang suatu benda dari tangan kirinya;
- Bahwa kemudian Saksi memanggil seorang warga yang kebetulan melintas di lokasi dan memanggil Ketua RT 019 Desa Malinau Kota untuk menyaksikan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi ANDI ASO ARJUNA RAHIM melakukan pencarian terhadap barang yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya lalu kemudian ditemukan 1 (satu) poket/bungkus plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis sabu diatas tanah pinggir jalan truk hauling yang berada

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Mln



tidak jauh yakni sekira 1 (satu) kilometer dari lokasi diberhentikan dan diamankannya Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika 1 (satu) poket/bungkus plastik klip bening berisikan serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. ACANG (DPO) dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi juga melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) tas selempang berwarna cokelat yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik berwarna kuning yang berisikan 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) set bong/alat isap sabu, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil dan 1 (satu) buah kaca fanbo;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa antara lain: 1 (satu) poket/bungkus plastik klip bening berisikan serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C2 berwarna biru beserta *simcard* nya, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MX King berwarna merah tanpa nomor polisi beserta kuncinya, 1 (satu) buah tas selempang berwarna cokelat, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna kuning, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil, 1 (satu) set bong/alat isap sabu, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah kaca fanbo;

- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan dan diamankan tersebut seluruhnya diakui adalah milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dan diamankan tersebut dibawa ke Kantor Polres Malinau guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan/atau yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan dalam memiliki, menyimpan, menguasai ataupun membeli barang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkan keterangan Saksi yang menyatakan bahwa 1 (satu) poket/bungkus plastik klip bening berisikan serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. ACANG (DPO) dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang benar adalah bahwa 1 (satu) poket/bungkus plastik klip

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Mln



bening berisikan serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. ACANG (DPO) dengan cara ditukar menggunakan 2 (dua) ekor ayam yang jika 2 (dua) ekor ayam tersebut diuangkan senilai dengan Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya tersebut;

3. Saksi SYAIFUL, S.E., Bin YUSRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa selain sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Saksi juga menjabat sebagai Ketua RT 019 Desa Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan oleh aparat kepolisian terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WITA di Desa Malinau Kota RT 019 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap aparat kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa antara lain: 1 (satu) poket/bungkus plastik klip bening berisikan serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C2 berwarna biru beserta *simcard* nya, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MX King berwarna merah tanpa nomor polisi beserta kuncinya, 1 (satu) buah tas selempang berwarna cokelat, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna kuning, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil, 1 (satu) set bong/alat isap sabu, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah kaca fanbo;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan dan diamankan tersebut seluruhnya diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 21.50 WITA Saksi sedang berada di rumah Saksi lalu kemudian datang seorang laki-laki yang mengaku petugas dari Satuan Resnarkoba Polres Malinau dan menginformasikan kepada Saksi bahwa mereka telah mengamankan Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika lalu petugas tersebut meminta Saksi untuk ikut hadir di lokasi diamankannya Terdakwa dan menyaksikan jalannya proses penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Mln



- Bahwa kemudian sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 22.00 WITA lalu Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh beberapa petugas kepolisian dan selanjutnya Saksi mendengarkan petugas kepolisian sedang melakukan Interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi mendengar pengakuan Terdakwa yang menyatakan bahwa jika sebelum dilakukan pengamanan dan penangkapan Terdakwa ada membuang sebuah barang berupa 1 (satu) poket/bungkus berisikan serbuk kristal putih Narkotika jenis sabu di pinggir jalan truk hauling batu bara tepatnya di Jalan Simpang 4 Mangris Desa Malinau Kota RT 019;
 - Bahwa kemudian berdasarkan pengakuan dari Terdakwa tersebut lalu petugas kepolisian melakukan pencarian di lokasi tempat Terdakwa membuang barang berupa 1 (satu) poket/bungkus berisikan serbuk kristal putih Narkotika jenis sabu tersebut dan petugas kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu di atas tanah pinggir jalan truk hauling untuk kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap sebuah tas selempang berwarna coklat yang digunakan oleh Terdakwa dimana dalam tas selempang tersebut petugas kepolisian menemukan berbagai barang antara lain: 1 (satu) buah kantong plastik berwarna kuning yang berisikan 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) set bong/alat isap sabu dan lipatan 1 (satu) lembar kertas aluminium foil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca fanbo;
 - Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dan diamankan tersebut dibawa ke Kantor Polres Malinau guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh aparat kepolisian dari Polres Malinau yakni oleh Saksi ANDI ASO ARJUNA RAHIM Bin SYAMSURIJAL dan Saksi KEWIN Bin HASAN;

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WITA di jalan truk hauling batu bara yang berlokasi di RT 019 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Saksi ANDI ASO ARJUNA RAHIM dan Saksi KEWIN menemukan 1 (satu) poket/bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang berada diatas tanah pinggir jalan hauling batu bara;
- Bahwa 1 (satu) poket/bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu tersebut berada diatas tanah pinggir jalan hauling batu bara oleh karena pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa dihentikan oleh aparat kepolisian dari Polres Malinau untuk kemudian Terdakwa berusaha menghindari dengan tiba-tiba berbelok ke arah kanan Simpang 4 Mangris dan pada saat dilakukan pengejaran lalu kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) poket/bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) poket/bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. ACANG (DPO) namun pembeliannya dilakukan dengan cara menukar 2 (dua) ekor ayam yang jika dirupiahkan senilai dengan Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 1 (satu) poket/bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu tersebut sedianya akan digunakan/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar Pukul 22.00 WITA Terdakwa ada dihubungi oleh Sdr. ACANG (DPO) melalui *whatsapp* yang menawarkan kepada Terdakwa Narkotika jenis sabu dan pada saat itu Terdakwa menyatakan kepada Sdr. ACANG bahwa Terdakwa belum mempunyai uang untuk membeli Narkotika jenis sabu yang ditawarkan Sdr. ACANG tersebut, namun Sdr. ACANG pada saat itu hanya mengatakan kepada Terdakwa bahwa jika nanti Terdakwa ke Malinau agar bisa datang dan berkunjung ke rumah Sdr. ACANG;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 Terdakwa hendak mengambil pesanan ayam sabung yang Terdakwa pesan dari Tarakan di Pelabuhan Malinau dan sesampainya Terdakwa di Malinau oleh karena jadwal *speedboat* terakhir tiba di Malinau pukul 18.00 WITA sehingga Terdakwa pergi kerumah Sdr. ACANG (DPO) dan sesampainya di rumah Sdr. ACANG lalu kemudian Terdakwa menjelaskan kedatangan Terdakwa ke Malinau oleh

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mau menjemput kiriman ayam sabung yang dipesan dari Tarakan dan pada saat itu Sdr. ACANG kembali menawarkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa kembali mengatakan kepada Sdr. ACANG bahwa Terdakwa belum mempunyai uang, dan Sdr ACANG mengatakan gampang karena Terdakwa tidak harus menggunakan uang untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut tetapi dengan menggunakan 2 (dua) ekor ayam milik Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyetujui untuk menukarkan 2 (dua) ekor ayam milik Terdakwa dengan 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu dimana 2 (dua) ekor ayam milik Terdakwa tersebut nantinya akan dikirimkan oleh Terdakwa kepada Sdr. ACANG pada saat Terdakwa sudah kembali di Desa Sebu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr ACANG (DPO) mengambil pesanan ayam sabung di Pelabuhan Malinau lalu setelahnya Terdakwa dan Sdr. ACANG kembali kerumah Sdr. ACANG dan pada saat itu Sdr. ACANG ada menawarkan kepada Terdakwa untuk menggunakan/mengonsumsi bersama Narkotika jenis sabu di kamar rumah milik Sdr. ACANG untuk kemudian Terdakwa menyetujui ajakan tersebut dan sambil Terdakwa dan Sdr. ACANG menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut Sdr. ACANG memberitahukan kepada Terdakwa bahwa nanti malam Terdakwa dan Sdr. ACANG akan mengambil bersama-sama Narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan yang rencananya akan ditukarkan dengan 2 (dua) ekor ayam milik dari Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WITA Sdr. ACANG (DPO) dan Terdakwa pergi ke arah Jalan Batu Lidung untuk mengambil Narkotika jenis sabu dan sesampainya disana Terdakwa dan Sdr. ACANG bertemu dengan teman dari Sdr. ACANG yang Terdakwa tidak tahu namanya dan wajahnya pun tidak terlalu jelas karena tempatnya gelap dan pada waktu itu Terdakwa ada melihat teman dari Sdr. ACANG ada memberikan barang berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. ACANG dan setelahnya teman dari Sdr. ACANG pergi lalu kemudian Sdr. ACANG membagi 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) poket/bungkus Narkotika jenis sabu, dimana yang 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk kemudian Terdakwa simpan di saku jaket sebelah kiri yang pada saat itu Terdakwa gunakan dan Sdr. ACANG meminta Terdakwa untuk mengantarnya ke Hotel

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herlis dan setelahnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pulang menuju ke Desa Bebanas;

- Bahwa dalam perjalanan pulang menuju Desa Bebanas tepatnya pada saat Terdakwa melintas di Jalan Simpang 4 Mangris Desa Malinau Kota tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh Saksi ANDI ASO ARJUNA RAHIM Bin SYAMSURIJAL dan Saksi KEWIN Bin HASAN yang berboncengan menggunakan sepeda motor lalu kemudian Terdakwa berusaha menghindari dengan berbelok ke arah kanan dan tidak jauh dari Simpang 4 Mangris tersebut Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) poket/bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dari saku jaket sebelah kiri yang Terdakwa gunakan untuk kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) poket/bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu tersebut ke arah pinggir jalan dan kemudian setelahnya dengan jarak sekira 1 (satu) kilometer dari tempat Terdakwa membuang 1 (satu) poket/bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa berhasil diberhentikan dan diamankan oleh Saksi ANDI ASO ARJUNA RAHIM Bin SYAMSURIJAL dan Saksi KEWIN Bin HASAN;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui jika Terdakwa baru saja menerima 1 (satu) poket/bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dari Sdr. ACANG (DPO) dan Terdakwa mengakui bahwa pada saat Terdakwa ingin diberhentikan di Simpang 4 Mangris Desa Malinau Kota Terdakwa ada membuang 1 (satu) poket/bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa kemudian Saksi ANDI ASO ARJUNA RAHIM Bin SYAMSURIJAL dan Saksi KEWIN Bin HASAN membawa Terdakwa untuk melakukan pencarian di lokasi tempat Terdakwa membuang 1 (satu) poket/bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dan saat tiba di lokasi kemudian ditemukan 1 (satu) poket/bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu diatas tanah pinggir jalan yang berjarak sekira 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa berdiri dan menyaksikan pencarian tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi ANDI ASO ARJUNA RAHIM Bin SYAMSURIJAL dan Saksi KEWIN Bin HASAN memeriksa dan menggeledah tas selempang berwarna cokelat yang pada saat itu Terdakwa gunakan untuk kemudian ditemukan barang-barang antara lain: 1 (satu) buah kantong plastik berwarna kuning yang berisikan 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) set bong/alat isap sabu dan lipatan 1 (satu) lembar kertas aluminium foil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca fanbo;

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa antara lain: 1 (satu) poket/bungkus plastik klip bening berisikan serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C2 berwarna biru beserta *simcard* nya, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MX King berwarna merah tanpa nomor polisi beserta kuncinya, 1 (satu) buah tas selempang berwarna cokelat, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna kuning, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil, 1 (satu) set bong/alat isap sabu, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah kaca fanbo;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan dan diamankan tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dan diamankan tersebut dibawa ke Kantor Polres Malinau guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat ini Terdakwa berprofesi sebagai tukang las di bengkel dan sebelumnya pernah juga sebagai penjahit;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan/atau yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan dalam memiliki, menyimpan, menguasai ataupun membeli barang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa sepeda motor merek Yamaha MX King tersebut adalah milik dari Saksi JENIUS yang Terdakwa pinjam dari paman Saksi JENIUS;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan ingin mengambil pesanan 2 (dua) ekor sabung di Pelabuhan Malinau pada saat meminjam sepeda motor milik Saksi JENIUS tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi **JENIUS**, dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan karyawan swasta di pabrik sawit yang berada di daerah Sebuku Kabupaten Nunukan;
 - Bahwa Saksi hadir dalam persidangan sehubungan sebagai pemilik dari kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan Narkotika jenis sabu;

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Mln



- Bahwa kendaraan yang Saksi maksud adalah sepeda motor merek Yamaha MX King berwarna merah tanpa nomor polisi beserta kuncinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika sebelumnya Terdakwa meminjam sepeda motor merek Yamaha MX King milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor merek Yamaha MX King tersebut dari paman Saksi;
- Bahwa yang menjadi alasan dari Terdakwa sewaktu meminjam sepeda motor milik Saksi tersebut adalah bahwa Terdakwa ingin mengambil pesanan 2 (dua) ekor ayam sabung pesanan Terdakwa di Pelabuhan Malinau;
- Bahwa baik Saksi maupun paman Saksi sebelumnya tidak mengetahui jika sepeda motor milik Saksi tersebut ternyata digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi memiliki dan membawa kelengkapan surat-surat berupa BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dari sepeda motor merek Yamaha MX King tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa gambar dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MX King yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi memohon agar terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MX King berwarna merah tanpa nomor polisi beserta kuncinya dikembalikan kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Hasil Penimbangan (NARKOBA) Nomor 008/11139.00/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. PEGADAIAN Cabang Malinau ROBBY CHANDRA HADIWIYANTO, dengan hasil penimbangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu milik SYAHRIL SUYUTI Als GONDRONG Bin SUYUTI memiliki berat bruto 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram (berserta plastik pembungkusnya);
- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 01942/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023 diperoleh kesimpulan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal berwarna putih milik dari SYAHRIL SUYUTI Als GONDRONG Bin SUYUTI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Mln



golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Pemeriksaan NAPZA Rumah Sakit Umum Daerah Malinau terhadap SYAHRIL SUYUTI Als GONDRONG yang ditandatangani oleh dr. CHARLES MARIHOT SIBAGARIANG, Sp.PK dengan hasil metamphetamine dan Amphetamine adalah positif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna kuning;
- 1 (satu) lembar kertas aluminium foil;
- 1 (satu) set bong (alat isap sabu);
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah kaca fanbo;
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C2 berwarna biru dengan nomor IMEI 1: 865587042077255, IMEI 2: 865587042077248 dengan nomor *Sim Card*: 0821-4963-4054;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MX KING berwarna merah dengan nomor rangka: MH3UG0750MK088809, nomor mesin: G3E6E-0629133 tanpa Nopol beserta kuncinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pihak kepolisian yakni oleh Saksi ANDI ASO ARJUNA RAHIM Bin SYAMSURIJAL dan Saksi KEWIN Bin HASAN dari Resnarkoba Polres Malinau pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WITA di jalan truk hauling batu bara yang berlokasi di RT 019 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena Saksi ANDI ASO ARJUNA RAHIM dan Saksi KEWIN dari Resnarkoba Polres Malinau menemukan 1 (satu) poket/bungkus plastik klip bening berisikan serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang berada diatas tanah pinggir jalan hauling batu bara;
- Bahwa benar 1 (satu) poket/bungkus plastik klip bening berisikan serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis sabu tersebut berada diatas tanah pinggir jalan hauling batu bara oleh karena pada saat Terdakwa melintas dan berupaya

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Mln



dihentikan oleh Saksi ANDI ASO ARJUNA RAHIM dan Saksi KEWIN di jalan truk hauling simpang 4 mangris di Desa Malinau Kota tiba-tiba Terdakwa berusaha menghindari dengan berbelok ke arah kanan dan tidak jauh dari simpang 4 mangris tersebut Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya langsung mengambil dan membuang 1 (satu) poket/bungkus plastik klip bening berisikan serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar 1 (satu) poket/bungkus plastik klip bening berisikan serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari Sdr. ACANG (DPO) dengan cara membeli;

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa antara lain: 1 (satu) poket/bungkus plastik klip bening berisikan serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C2 berwarna biru beserta *simcard* nya, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MX King berwarna merah tanpa nomor polisi beserta kuncinya, 1 (satu) buah tas selempang berwarna cokelat, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna kuning, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil, 1 (satu) set bong/alat isap sabu, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah kaca fanbo;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (NARKOBA) Nomor 008/11139.00/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin PT. PEGADAIAN Cabang Malinau ROBBY CHANDRA HADIWIYANTO, dengan hasil penimbangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu milik SYAHRIL SUYUTI Als GONDRONG Bin SUYUTI memiliki berat bruto 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram (berserta plastik pembungkusnya);

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 01942/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023 diperoleh kesimpulan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal berwarna putih milik dari SYAHRIL SUYUTI Als GONDRONG Bin SUYUTI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menguasai, membeli atau menggunakan/mengonsumsi 1 (satu) poket/bungkus plastik klip bening berisikan serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram;

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Mln



- Bahwa benar Terdakwa dan Para Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan subjek hukum yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum serta subjek hukum tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal subjek hukum tersebut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SYAHRIL SUYUTI Als GONDRONG Bin SUYUTI** membenarkan segala identitasnya di persidangan, mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terhadap dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda serta pengecualian pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang menggunakan kata sambung **"atau"** untuk menghubungkan antar elemen unsurnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti maka terhadap unsur ini

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sendirinya dianggap terpenuhi seluruhnya sehingga tidak perlu setiap elemen unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan/kewenangan dalam melakukan suatu perbuatan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memiliki*” dalam hal ini adalah Narkotika golongan I bukan tanaman, menurut Majelis Hakim adalah sinonim dengan penafsiran memiliki berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 72 K/Kr/1956 tanggal 23 Maret 1957 dan Nomor 123/K/SIP/1970, yakni menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “*Narkotika*” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau *bukan tanaman*, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “*Narkotika Golongan I*” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus dalam Pasal 8 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Hasil Penimbangan (NARKOBA) Nomor 008/11139.00/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin PT. PEGADAIAN Cabang Malinau ROBBY CHANDRA

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADIWIYANTO, dengan hasil penimbangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu milik dari SYAHRIL SUYUTI Als GONDRONG Bin SUYUTI memiliki berat bruto 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram (beserta plastik pembungkusnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 01942/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal berwarna putih milik dari SYAHRIL SUYUTI Als GONDRONG Bin SUYUTI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi ANDI ASO ARJUNA RAHIM Bin SYAMSURIJAL dan Saksi KEWIN Bin HASAN dari Resnarkoba Polres Malinau pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WITA di jalan truk hauling batu bara yang berlokasi di RT 019 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena kedapatan memiliki 1 (satu) poket/bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram dimana terhadap 1 (satu) poket/bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram tersebut ditemukan oleh Saksi ANDI ASO ARJUNA RAHIM Bin SYAMSURIJAL dan Saksi KEWIN Bin HASAN berada diatas tanah pinggir jalan hauling batu bara;

Menimbang, bahwa 1 (satu) poket/bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram milik Terdakwa tersebut berada diatas tanah pinggir jalan hauling batu bara oleh karena pada saat Terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha MX KING berwarna merah di jalan truk hauling simpang 4 mangris di Desa Malinau Kota dan pada saat Saksi ANDI ASO ARJUNA RAHIM Bin SYAMSURIJAL dan Saksi KEWIN Bin HASAN mencoba menghentikan Terdakwa tiba-tiba Terdakwa berusaha menghindar dengan cara berbelok kearah kanan dan tidak jauh dari simpang 4 mangris tersebut Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya langsung mengambil dan membuang 1 (satu) poket/bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram tersebut dari saku jaket sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hendak mengambil pesanan ayam sabung yang Terdakwa pesan dari Tarakan di Pelabuhan Malinau dan sesampainya Terdakwa di Malinau dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha MX KING berwarna merah, oleh karena jadwal *speedboat* terakhir tiba di Malinau pukul 18.00 WITA sehingga Terdakwa pergi mampir kerumah Sdr. ACANG (DPO) dan sesampainya di rumah Sdr. ACANG lalu kemudian Terdakwa menjelaskan kedatangan Terdakwa ke Malinau oleh karena mau menjemput kiriman ayam sabung yang dipesan dari Tarakan dan pada saat itu Sdr. ACANG menawarkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. ACANG bahwa Terdakwa belum mempunyai uang, dan Sdr. ACANG mengatakan gampang karena Terdakwa tidak harus menggunakan uang untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut tetapi dengan menggunakan 2 (dua) ekor ayam milik Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyetujui untuk menukarkan 2 (dua) ekor ayam milik Terdakwa dengan 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu dimana 2 (dua) ekor ayam milik Terdakwa tersebut nantinya akan dikirimkan oleh Terdakwa kepada Sdr. ACANG pada saat Terdakwa sudah kembali dan berada di Desa Sebu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. ACANG (DPO) mengambil pesanan ayam sabung di Pelabuhan Malinau lalu setelahnya Terdakwa dan Sdr. ACANG kembali kerumah Sdr. ACANG dan pada saat itu Sdr. ACANG ada menawarkan kepada Terdakwa untuk menggunakan/mengonsumsi bersama Narkotika jenis sabu di kamar rumah milik Sdr. ACANG untuk kemudian Terdakwa menyetujui ajakan tersebut dan sambil Terdakwa dan Sdr. ACANG menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut Sdr. ACANG memberitahukan kepada Terdakwa bahwa nanti malam Terdakwa dan Sdr. ACANG akan mengambil bersama-sama Narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan yang rencananya akan ditukarkan dengan 2 (dua) ekor ayam milik dari Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WITA Sdr. ACANG (DPO) dan Terdakwa pergi ke arah Jalan Batu Lidung untuk mengambil Narkotika jenis sabu dan sesampainya disana Terdakwa dan Sdr. ACANG bertemu dengan teman dari Sdr. ACANG yang Terdakwa tidak tahu namanya dan wajahnya pun tidak terlalu jelas karena tempatnya gelap dan pada waktu itu Terdakwa melihat teman dari Sdr. ACANG ada memberikan barang berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. ACANG dan setelahnya teman dari Sdr. ACANG pergi lalu kemudian Sdr. ACANG membagi 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) poket/bungkus Narkotika jenis sabu, dimana yang 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu tersebut dengan berat bruto 2,68 (dua

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Mln



koma enam puluh delapan) gram diberikan kepada Terdakwa untuk kemudian Terdakwa simpan di saku jaket sebelah kiri yang pada saat itu Terdakwa gunakan dan Sdr. ACANG meminta Terdakwa untuk mengantarnya ke Hotel Herlis dan setelahnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pulang menuju ke Desa Bebanas;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan pulang menuju Desa Bebanas tepatnya pada saat Terdakwa melintas di Jalan Simpang 4 Mangris Desa Malinau Kota tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh Saksi ANDI ASO ARJUNA RAHIM Bin SYAMSURIJAL dan Saksi KEWIN Bin HASAN dari Resnarkoba Polres Malinau yang pada saat itu berboncengan menggunakan sepeda motor lalu kemudian Terdakwa berusaha menghindari dengan berbelok ke arah kanan dan tidak jauh dari Simpang 4 Mangris tersebut Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) poket/bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram dari saku jaket sebelah kiri yang Terdakwa gunakan pada saat itu untuk kemudian Terdakwa buang dan 1 (satu) poket/bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram tersebut terjatuh diatas tanah arah pinggir jalan truk hauling lalu kemudian setelahnya dengan jarak sekira 1 (satu) kilometer dari tempat Terdakwa membuang 1 (satu) poket/bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram tersebut Terdakwa berhasil diberhentikan dan diamankan oleh Saksi ANDI ASO ARJUNA RAHIM Bin SYAMSURIJAL dan Saksi KEWIN Bin HASAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat dilakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Terdakwa antara lain: 1 (satu) poket/bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C2 berwarna biru beserta *simcard* nya, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MX King berwarna merah tanpa nomor polisi beserta kuncinya, 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna kuning, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil, 1 (satu) set bong/alat isap sabu, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah kaca fanbo untuk selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang diakui adalah milik dari Terdakwa kemudian dibawa ke Kantor Polres Malinau guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa pekerjaan Terdakwa pada saat ini adalah sebagai tukang las di bengkel dan sebelumnya pernah juga sebagai penjahit;

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang atau sebelumnya tidak mendapatkan izin dari pihak yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan dalam memiliki 1 (satu) poket/bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkan keterangan Saksi ANDI ASO ARJUNA RAHIM Bin SYAMSURIJAL dan Saksi KEWIN Bin HASAN yang masing-masing menerangkan bahwa bahwa 1 (satu) poket/bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. ACANG (DPO) dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang benar adalah bahwa 1 (satu) poket/bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. ACANG (DPO) dengan cara ditukar menggunakan 2 (dua) ekor ayam yang jika 2 (dua) ekor ayam tersebut diuangkan senilai dengan Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang terpenting adalah 1 (satu) poket/bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram tersebut diperoleh dan dimiliki oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. ACANG (DPO), terlepas apakah mekanisme pembeliannya dilakukan dengan cara ditukar 2 (dua) ekor ayam milik Terdakwa senilai Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) atau dengan cara Terdakwa membayar menggunakan uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki 1 (satu) poket/bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram tersebut adalah bertentangan dengan hak Terdakwa sebagai seorang tukang las bengkel yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa izin dari pejabat yang berwenang atau tanpa izin dari pihak yang ditunjuk untuk itu oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Mln



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi *a de charge* yang dihadirkan dalam persidangan, yakni Saksi JENIUS yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MX King berwarna merah tanpa nomor polisi beserta kuncinya adalah milik dari Saksi JENIUS, namun ternyata dipinjam dan digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan Narkotika jenis sabu tanpa sepengetahuan Saksi JENIUS, sehingga Saksi JENIUS memohon agar terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MX King berwarna merah tanpa nomor polisi beserta kuncinya tersebut dikembalikan kepada Saksi JENIUS, maka terhadap keterangan Saksi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan di dalam pertimbangan mengenai status barang bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa masing-masing telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara tertulis dan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon agar biaya perkara dalam perkara Terdakwa dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa mengenai keringanan hukuman, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan juga mempertimbangkan mengenai biaya perkara yang juga akan termuat di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Mln



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) poket/bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram;

Adalah barang/benda yang kepemilikan, penggunaan dan peruntukannya diatur secara ketat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut adalah beralasan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna kuning;
- 1 (satu) lembar kertas aluminium foil;
- 1 (satu) set bong/alat isap sabu;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah kaca fanbo;
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna cokelat;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C2 berwarna biru dengan nomor IMEI 1: 865587042077255, IMEI 2: 865587042077248 dengan nomor *Sim Card*: 0821-4963-4054;

Adalah alat/sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MX KING berwarna merah dengan nomor rangka: MH3UG0750MK088809, nomor mesin: G3E6E-0629133 tanpa Nopol beserta kuncinya;

Adalah alat atau sarana yang bernilai ekonomis dan dalam persidangan Saksi JENIUS dapat membuktikan hak kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan untuk dinyatakan dikembalikan kepada Saksi JENIUS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan pemberatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIL SUYUTI Als GONDRONG Bin SUYUTI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket/bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah kantong plastik berwarna kuning;
 - 1 (satu) lembar kertas aluminium foil;
 - 1 (satu) set bong/alat isap sabu;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah kaca fanbo;
 - 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C2 berwarna biru dengan nomor IMEI 1: 865587042077255, IMEI 2: 865587042077248 dengan nomor *Sim Card*: 0821-4963-4054;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MX KING berwarna merah dengan nomor rangka: MH3UG0750MK088809, nomor mesin: G3E6E-0629133 tanpa Nopol beserta kuncinya;

Dikembalikan kepada Saksi JENIUS

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, oleh Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H., dan Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Lesmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Kurniawan Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H.

Budi Santoso, S.H.

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indra Lesmana, S.H.

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Mln

